



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER. 17/MEN/VII/2007

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422.);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali

diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
3. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
4. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK dalam Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam memberikan perizinan maupun pendaftaran kepada penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 3

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh :

- a. Lembaga pelatihan kerja pemerintah; atau
- b. Lembaga pelatihan kerja swasta; atau
- c. Perusahaan.

BAB II

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 4

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) LPK swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, dengan melampirkan:
- a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK;
 - c. copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
 - d. program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - e. profil LPK yang meliputi antara lain : struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile;
 - f. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan.
- (2) Bagi LPK di luar negeri yang akan membuka cabang LPK di Indonesia, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LPK di luar negeri.

Pasal 7

Permohonan yang telah diterima oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan dari unsur organisasi lembaga pelatihan, unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota dan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi dilaporkan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim tidak lengkap, maka kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menolak permohonan pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (5) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim dinyatakan lengkap, maka kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengeluarkan surat keputusan penetapan perizinan yang dilampiri dengan sertifikat perizinan LPK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya verifikasi.

Pasal 9

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam menerbitkan izin wajib mempertimbangkan tingkat resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan peserta pelatihan serta lingkungan tempat dilaksanakannya pelatihan kerja.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

- (1) LPK pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 11

Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), LPK pemerintah dan/atau perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, dengan melampirkan :

- a. surat keterangan keberadaan lembaga/unit pelatihan kerja dari instansi yang membawahi/unit pelatihan kerja;
- b. struktur organisasi induk dan/atau unit yang menangani pelatihan;
- c. nama penanggung jawab;
- d. program pelatihan berbasis kompetensi;
- e. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan;
- f. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja.

Pasal 12

Permohonan yang telah diterima oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi.

Pasal 13

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota harus menerbitkan tanda daftar paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah seluruh syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipenuhi.
- (2) Apabila setelah 5 (lima) hari kerja instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK dapat melaksanakan kegiatan.

Pasal 14

Dalam hal LPK pemerintah dan/atau perusahaan yang telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdapat perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mendaftarkan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

BAB III PENAMBAHAN PROGRAM

Pasal 15

Penambahan program pelatihan kerja hanya diberikan kepada LPK yang tidak sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja.

Pasal 16

- (1) LPK yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), apabila akan menambah program pelatihan kerja harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (2) Permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. copy izin dan/atau tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja;
 - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan;
 - c. program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;
 - d. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan;
 - e. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program tambahan;
 - f. daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan program tambahan;

Pasal 17

Permohonan yang telah diterima oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan verifikasi.

Pasal 18

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim tidak lengkap, maka kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menolak permohonan

pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.

- (3) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim dinyatakan lengkap, maka kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menerbitkan surat keputusan penambahan program dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya verifikasi.

Pasal 19

Jangka waktu berlakunya izin penambahan program pelatihan kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.

BAB IV PERPANJANGAN IZIN

Pasal 20

- (1) Perpanjangan izin LPK diberikan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum izin berakhir dengan melampirkan :
 - a. copy izin LPK yang masih berlaku;
 - b. copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
 - c. realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan;
 - d. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan.

- (3) Perpanjangan izin tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menerbitkan izin perpanjangan LPK.
- (2) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 22

Perpanjangan izin LPK diberikan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan mempertimbangkan kinerja LPK yang bersangkutan.

BAB V

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM, PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja, apabila LPK:
 - a. menggunakan instruktur dan tenaga kepelatihan tidak sesuai dengan program, atau
 - b. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program, atau
 - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara.
- (4) Selama dalam masa penghentian sementara LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan sementara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal LPK belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), maka kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat menghentikan pelaksanaan program pelatihan kerja.

- (2) Apabila LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah diperintahkan untuk dihentikan, maka kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mencabut izin LPK yang bersangkutan.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.

Pasal 25

- (1) Dalam hal LPK sudah selesai menjalani masa penghentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), LPK yang bersangkutan wajib melaporkan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menerbitkan surat pencabutan penghentian sementara, dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan.

Pasal 26

Dalam hal lembaga pelatihan kerja tidak melaksanakan program pelatihan kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun terus menerus, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota dapat mencabut izin LPK yang bersangkutan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) LPK wajib melaporkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat secara periodik 6 (enam) bulan sekali yang

tembusannya disampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan Direktur Jenderal.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang jenis kejuruan, tingkat program pelatihan kerja yang dilaksanakan, jumlah peserta dan jumlah lulusan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap LPK dilakukan oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pelatihan kerja, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur dan tenaga kepelatihan, penerapan metode dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara penilaian kinerja LPK, format tanda bukti pendaftaran, surat keputusan penetapan perizinan, penambahan program, perpanjangan izin, penghentian sementara pelaksanaan program, penghentian pelaksanaan program, pencabutan izin dan sertifikat perizinan LPK, diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ERMAN SUPARNO